

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.¹ Penelitian Empiris (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan dari wawancara, yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti berdasarkan fakta.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang peneliti butuhkan, maka berdasarkan judul skripsi, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.8, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan-70235.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu sumber/orang utama yang memiliki data, informasi atau fakta-fakta yang ada di tempat penelitian.³ Adapun subjek dalam penelitian ini

¹Dedy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 160

²Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58

³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5

sebanyak dua orang yaitu panitera muda gugatan ibu Siti Raudah, S.H.I., M.H. dan panitera muda hukum ibu Nor Fatiah, S.Ag.

Objek penelitian adalah suatu target yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian yang dilakukan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah fenomena dan faktor cerai gugat di era pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti⁴. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu fenomena dan faktor cerai gugat di era pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin serta data mengenai jumlah perceraian dari tahun 2020-2021, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak yang diperoleh saat wawancara dalam bentuk *hard file* yang di berikan pihak Pengadilan Agama Banjarmasin kepada peneliti.

⁴Dr. Sandu Siyoto, SKM.,M.Kes & M.Ali SOdik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h 28

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber sebagai bahan pendukung untuk data primer, diantaranya seperti Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarag/2:229) dan Hadis (H.R. An-Nasa'i) mengenai hukum cerai gugat, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan cerai gugat yang penulis jadikan sebagai bahan referensi dan rujukan. Adapun data sekunder lainnya yang diperoleh dari internet seperti, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perceraian serta Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarmasin yang diakses melalui website <http://www.pa-banjarmasin.go.id>, untuk memperoleh data perceraian yang terjadi di Banjarmasin pada masa *Covid-19* antara tahun 2020-2021.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Informan adalah orang yang diminta memberikan keterangan mengenai gugat cerai di era pandemic *covid-19* di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu satu orang panitera muda gugatan dan satu orang panitera muda hukum di Pengadilan Agama Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.⁵ Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan narasumber di Pengadilan Agama sebanyak dua orang yaitu ibu Siti Raudah, S.H.I., M.H. sebagai panitera muda gugatan dan ibu Nor Fatiah, S.Ag sebagai panitera muda hukum. Wawancara dilakukan mengikuti pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah salah satu metode yang dilakukan dengan cara membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan cerai gugat. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan di website Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memperoleh data-data mengenai perceraian yang terjadi pada tahun 2020-2021 dan profil Pengadilan Agama Banjarmasin, serta mendokumentasikan kegiatan peneliti saat melakukan penelitian dalam bentuk foto/gambar.

⁵Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 69

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data diolah dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid dan dapat melengkapi apabila ada data yang belum lengkap.
2. *Deskripsi* yaitu menyajikan data secara jelas dalam bentuk uraian dan menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

Selanjutnya data yang sudah diolah kemudian di analisis. Analisis data kualitatif yaitu proses dimana mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah didapat dari wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan cara data di organisasikan sesuai kategori dan dijabarkan ke dalam kalimat-kalimat dan dibuatlah kesimpulan sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami oleh peneliti dan pembaca.⁶ Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman ada 4 yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan RnDI* (Bandung: AIFABETA, 2010), h.244

⁷M Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknis Analisis Data*, (Andi Offset) h. 296

1. Pengumpulan data

Data dan informasi yang telah diperoleh dari informan melalui wawancara ataupun dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dan tujuan penelitian dibuat dalam suatu catatan data hasil penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyeleksian penyederhanaan dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat uraian singkat, mengelompokkan data agar lebih mempertegas dan membuang bagian yang tidak diperlukan dalam penelitian serta mengatur data agar mudah dalam menarik kesimpulan yang tepat.

3. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan agar mudah dalam melihat hasil penelitian. Bentuk penyajian data biasanya dalam penelitian kualitatif berupa teks naratif yang menceritakan secara detail temuan hasil penelitian⁸

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapat. Penarikan kesimpulan dilakukan sejak peneliti berusaha mencari makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya bersifat sementara, dan bias berubah bila ditemukan bukti-bukti yang

⁸Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 62.

mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran umum yang kemudian data tersebut disusun dalam bentuk proposal skripsi dan diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui pada tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya dilakukan seminar proposal skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2021.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan skripsi dengan melakukan perbaikan pada proposal skripsi yang sudah diseminarkan. Kemudian disusun instrument penelitian berupa pedoman wawancara untuk persiapan dilakukannya penelitian/riset ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Banjarmasin.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan wawancara kepada informan serta melalui dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini., sehingga diperoleh data yang

diperlukan. Tahapan ini berlangsung selama satu bulan sejak 14 September hingga 14 Oktober 2021.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini setelah data yang terkumpul selama riset yang dilakukan dalam waktu satu bulan, kemudian data tersebut disusun dalam bentuk skripsi. Penyusunan dilakukan selama satu bulan sejak 14 September hingga 14 Oktober 2021.

5. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Ketika skripsi ini sudah mendapatkan persetujuan dari kedua dosen pembimbing maka skripsi siap untuk disidangkan pada sidang *munaqaysah* skripsi Fakultas Syariah.